

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri berjudul “Genteng Metal” milik Penggugat yang merupakan pendesain atas genteng logam. Perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan mengabulkan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri milik Tergugat berjudul “Genteng Metal Flat Garis” atas dasar tidak mengandung unsur kebaruan. Berdasarkan analisa prinsip *first to file* yang dikaitkan dengan teori perlindungan HKI berdasarkan *recovery theory*, *reward theory*, dan *risk theory* menunjukkan bahwa Penggugat berhak untuk diberi perlindungan hukum karena merupakan pihak yang lebih dahulu mendaftarkan desain industri miliknya sehingga cukup beralasan hukum gugatan pembatalan desain industri dikabulkan oleh majelis hakim.
2. Akibat hukum dari putusan Nomor 41/Pdt.Sus-Cipta/2024/PN Niaga Jkt Pst terhadap para pihak ialah berdasarkan aspek ekonomi Penggugat tetap berkedudukan sebagai pemilik hak desain industri berjudul “Genteng Metal” yang berhak menghentikan aktivitas pemanfaatan secara komersial desain genteng logam oleh Tergugat I maupun pihak lain. Berdasarkan aspek perdata, kedudukan Tergugat I berubah menjadi tidak berhak atas hak desain industri berjudul “Genteng Metal Flat Garis”. Perubahan status hukum Tergugat I merupakan konsekuensi yang harus diterima karena

telah merugikan Penggugat selaku pihak pertama yang mendaftarkan desain industri genteng logam. Berdasarkan aspek administratif, putusan pembatalan desain industri Tergugat I wajib dicatatkan oleh Turut Tergugat dalam Daftar Umum Desain Industri dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri.

B. Saran

1. Pemohon pendaftaran desain industri sebaiknya melakukan observasi dalam Daftar Umum Desain Industri yang dapat diakses melalui *website* resmi DJKI untuk mengetahui ada tidaknya desain yang serupa dengan desain yang hendak didaftarkan sehingga unsur kebaruan. Pemohon perlu memahami secara mendalam terkait ketentuan UU Desain Industri yang merupakan pedoman dalam mendapatkan hak desain industri.
2. DJKI selaku pihak yang berwenang dalam menerbitkan sertifikat desain industri sebaiknya lebih teliti dalam menilai unsur kebaruan dengan menggunakan dasar hukum yang konsisten sebagai tolok ukur penilaian sehingga tidak timbul subjektivitas dalam menilai unsur kebaruan.
3. DPR dan Presiden selaku pembentuk UU sebaiknya melakukan revisi UU Desain Industri karena secara substansi memiliki kekurangan dan dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi yang ada sekarang, khususnya dalam Pasal 2 UU Desain Industri mengenai ketentuan unsur kebaruan.